

**IMPLEMENTASI NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK
OPERESIONAL BANK SYARIAH DI BANDA ACEH**

Skripsi

Diajukan Oleh:

**ANGGA PURNAMA
NPM.2105190022**




**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1447H /2025 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK
OPERASIONAL BANK SYARIAH DI BANDA ACEH
Nama : ANGGA PURNAMA
NPM : 2105190022
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 08 Agustus 2025



Disetujui Oleh
Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua



Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIDN. 1313036901



Cut Fitriani, S.E., M.Pd.
NIDN. 1326097701

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi:

IMPLEMENTASI NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK OPERASIONAL
BANK SYARIAH DI BANDA ACEH

Nama : ANGGA PURNAMA
NPM : 2105190022
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)





Pada Hari/ Tanggal:

Rabu, 08 Agustus 2025 M

14 Safar 1447 M

di

Banda Aceh
Tim Penguji,

1. **Puji Arvani, S.E., M.Sc., Ph.D** Ketua ()
NIDN. 1313036901
2. **Cut Fitriani, S.E., M.Pd** Sekretaris ()
NIDN. 1326097701
3. **Harisna Rais, S.H.I., M.E.I** Penguji I ()
NIDN. 1315069001
4. **Susi Wardani, S.H.I., M. Ag.** Penguji II ()
NIDN. 1322038801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

NIDN.1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Nilai Syariah dalam Praktik Operasional Bank Syariah di Banda Aceh”** ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 08 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Angga Purnama

NPM. 2105190022



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Nilai Syariah dalam Praktik Operasional Bank Syariah di Banda Aceh"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.** Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. **Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.** Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. **Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.** Selaku Pembimbing I dan **Cut Fitriani., S.E., M.Pd.** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. **Cut Fitriani, S.E., M.Pd.** selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ayahanda tercinta, **Syamsu Riza.,** dan Ibunda tersayang, **Poniar.,** yang kasihnya mengalir seperti doa di sepertiga malam, menjadi cahaya dalam

6. gelap dan kekuatan dalam lelah. Setiap langkahku adalah jejak dari restu dan pengorbanan kalian yang tak pernah mengenal jeda. Dan kepada adikku tercinta **Reza Maulana.**, terimakasih udah jadi bintang dalam langit perjuanganku; hadirnya menyemangati, tawanya menenangkan, dan doanya mengiringi setiap tapak menuju impian.
7. Terima kasih yang mendalam kepada orang-orang terdekat yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang menguatkan, yakni **Ikramullah** dan **M. Sauqi Rahmatillah.**, terima kasih atas segala doa, bantuan, tawa, serta waktu yang telah diluangkan untuk menemani dan menyemangati penulis di tengah tantangan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi penulis maupun pembaca. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis dengan hati terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 08 Agustus 2025

Penulis



Angga Purnama

ABSTRAK

Angga Purnama. 2025. Implementasi Nilai Syariah Dalam Praktik Operasional Bank Syariah Di Banda Aceh


Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional bank syariah berdasarkan persepsi nasabah aktif di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh (FAI Unmuha). Fokus kajian mencakup enam indikator nilai syariah, yaitu *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawwah* (kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kejujuran), dan *al-kitabah* (tertulis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah 37 dosen FAI Unmuha, seluruhnya ditetapkan sebagai sampel dengan teknik *total sampling*. Namun, hanya 26 dosen yang mengisi kuesioner dan menjadi responden aktif. Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dengan hasil seluruh item valid (r hitung $> 0,388$) dan sangat reliabel (Cronbach's Alpha = 0,964). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap implementasi nilai-nilai syariah pada bank syariah. Sebanyak 88,5% responden menyatakan memiliki kebebasan dalam memilih produk (*al-hurriyah*), 84,6% merasakan kesetaraan pelayanan (*al-musawwah*), dan 92,3% menilai layanan yang diterima adil serta transparan (*al-'adalah*). Selain itu, 89,7% menyatakan akad dilakukan atas dasar kerelaan (*al-ridha*), 90,3% menilai bank bersikap jujur (*ash-shidq*), dan 86,1% menyatakan transaksi dilakukan secara tertulis dan jelas (*al-kitabah*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai syariah dalam operasional bank syariah di Banda Aceh, khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah, telah berjalan cukup optimal dan terinternalisasi dalam layanan perbankan. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai Syariah, Bank Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional	7
1. Penerapan Prinsip Syariah dan Operasional Bank Syariah	7
2. Prinsip Islam dalam Analisis Keuangan	9
3. Praktik Operasional Bank Syariah	10
4. Konteks Lokal Banda Aceh	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Nilai-Nilai Syariah	13
1. Pengertian Nilai Syariah	13
2. Prinsip Hukum Nilai Syariah	14
3. Indikator Nilai-nilai Syariah	15
4. Bank Syariah	19
B. Praktik Operasional Bank Syariah	23
1. Pengertian Operasional Bank Syariah	23
2. Fungsi Struktur Bank Syariah	24
3. Jenis Akad	25
4. Sistem Pelayanan Nasabah Berbasis Nilai Islam	28
C. Penelitian yang Relevan	29
D. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38

F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	40
B. Uji Instrumen.....	41
1. Uji Validitas	41
2. Uji Reliabilitas	43
C. Analisis Deskriptif.....	44
1. Karakteristik Responden.....	44
2. Deskriptif Usia Responden	45
3. Deskriptif Distribusi Nama Bank Syariah	46
4. Deskriptif Distribusi Lama Menjadi Nasabah	47
D. Deskriptif Data Angket Responden	48
E. Pembahasan	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian yang Relevan	32
3.1 Analisis Data Kuantitatif.....	39
4.1 Uji Validitas	42
4.2 Uji Reliabilitas	43
4.3 Karakteristik Responden	44
4.4 Deskriptif Usia Responden	45
4.5 Deskriptif Distribusi Nama Bank Syariah	46
4.6 Deskriptif Distribusi Lama Menjadi Nasabah.....	47
4.7 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuisisioner
- Lampiran 2. Jawaban Responden
- Lampiran 3. Uji Validitas
- Lampiran 4. Uji Reliabilitas
- Lampiran 5. Frekuensi Jawaban Responden
- Lampiran 6. R Tabel
- Lampiran 7. SK Penelitian Skripsi
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah panjang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, nilai-nilai Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam aspek spiritual, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, aspirasi untuk menerapkan sistem kehidupan yang berlandaskan Syari'at Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali identitas historis dan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh yang telah tertanam sejak dahulu (Isri, 2017).

Peralihan Aceh dari sistem konvensional menuju sistem berbasis syariah tidak terlepas dari dinamika sejarah dan politik pasca konflik panjang yang melanda daerah ini. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat selama lebih dari tiga dekade telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari solusi damai, ditandatangani nota kesepahaman helsinki pada tahun 2005 yang menjadi tonggak penting dalam rekonstruksi sosial-politik Aceh. Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah pemberian otonomi khusus kepada Aceh yang memungkinkan daerah ini mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam penerapan syari'at Islam secara formal melalui regulasi lokal (Azra, 2006; Aspinall, 2009).

Masyarakat Aceh, yang secara mayoritas memeluk agama Islam, mulai mendorong lahirnya sistem yang tidak hanya menyesuaikan dengan aspek normatif

ajaran agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan ekonomi secara modern. Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah sektor perbankan dan keuangan. Banyak masyarakat merasa sistem perbankan konvensional tidak mencerminkan nilai keadilan dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam Islam, khususnya karena adanya praktik riba, *gharar* (Ketidakjelasan), dan *maysir* (Spekulasi) yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, sistem perbankan syariah dipandang sebagai solusi yang relevan dan kontekstual bagi masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, penelitian mengenai implementasi nilai-nilai syariah pada bank syariah, khususnya Bank Syariah Banda Aceh menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini karena implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah tidak hanya menentukan tingkat kepercayaan nasabah, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan lembaga keuangan syariah itu sendiri di tengah masyarakat Aceh yang sangat religius.

Penerapan sistem ekonomi Islam, termasuk di dalamnya perbankan syariah, menjadi bagian integral dari pelaksanaan syari'at islam di Aceh. Hal ini diperkuat melalui regulasi formal seperti peraturan daerah provinsi Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam, yang mencakup aspek aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan, dakwah, dan aspek kehidupan lainnya (pane, 2017). Selain itu, dasar hukum keistimewaan Aceh dalam menerapkan syari'at islam juga termuat dalam undang-undang no. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh serta undang-undang no. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh. Pasal 31 UU no. 18 tahun 2001 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah aceh diatur dalam

qanun sebagai bentuk peraturan daerah khusus yang bersifat otonom (Abidin, 2021). Dalam konteks operasional, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada orientasi nilai. Bank konvensional berlandaskan pada keuntungan finansial semata dengan penggunaan sistem bunga, sedangkan bank syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan melalui penerapan akad-akad muamalah yang sesuai syariat. Perbedaan nilai ini menjadikan bank syariah bukan hanya lembaga keuangan, melainkan juga instrumen dakwah ekonomi Islam (Prasetyo, 2022).

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia sendiri juga telah mendapatkan pengakuan hukum yang kuat. Sejak diberlakukannya undang-undang no. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas uu no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah mulai diakui secara resmi. Kemudian diperkuat dengan pengesahan undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur lebih rinci prinsip dan mekanisme operasional perbankan syariah di Indonesia (Mardani, 2015). Undang-undang ini memberikan dasar legal yang kokoh bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah, termasuk di Aceh yang memiliki karakteristik sosial-religius yang sangat mendukung. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip seperti *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan), *al-'adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), dan menjadi pedoman utama dalam transaksi keuangan syariah (Fuady, 2016).

Posisi Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi menjadikannya daerah strategis dalam penerapan syari'at Islam di sektor keuangan. Sebagai daerah yang pertama kali menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Banda Aceh memiliki peran sentral dalam mendorong masyarakat untuk meninggalkan praktik perbankan konvensional dan beralih kepada sistem syariah. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada meningkatnya jumlah nasabah bank syariah, tetapi juga pada semakin kuatnya citra Banda Aceh sebagai model penerapan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi nilai-nilai syariah pada bank syariah di Banda Aceh menjadi sangat relevan dalam rangka menilai sejauh mana lembaga keuangan tersebut benar-benar mencerminkan visi syari'at Islam dalam praktik operasionalnya.

Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki status khusus dalam penerapan syari'at Islam sebagai bagian dari identitas dan sistem pengaturannya. Syari'at Islam di Aceh diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Perda ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan, dakwah, dan lain-lain (Pane, E., 2017).

Aceh juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam UU No. 18 Tahun 2001, Pasal 31 menegaskan bahwa kewenangan pemerintah di Aceh diatur dalam Qanun Provinsi Aceh (Abidin , 2021).

Penerapan Syari'at Islam juga memengaruhi sektor perbankan, khususnya bank syariah. Sejak tahun 1998, dengan adanya perubahan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, keberadaan bank berbasis prinsip syariah di Indonesia diakui secara hukum. Perkembangan ini diikuti dengan pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah (Mardani, 2015). Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam yang mencakup keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam transaksi keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola Bank Syariah di Banda Aceh, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya, sosial, dan politik yang mempengaruhi. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap regulasi, kebijakan, dan praktik-praktik yang ada dalam operasional Bank Syariah tersebut. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah di Aceh, serta relevansinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi nilai syariah dalam praktik operasional Bank Syariah di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi nilai syariah dalam operasional Bank Syariah di Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori tentang lembaga keuangan syariah, khususnya di Bank Aceh Syariah, serta memperkaya literatur terkait pengelolaan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

b. Pemahaman terhadap Konsep Syariah dalam Praktik Keuangan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep syariah dalam praktik operasional perbankan, yang berguna untuk pengembangan teori-teori syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Bank Syariah untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, serta mengoptimalkan pengelolaan tata kelola berdasarkan prinsip syariah yang lebih baik.

b. Bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti otoritas keuangan dan regulator, untuk mengevaluasi kebijakan yang ada di lembaga keuangan syariah di Aceh.

c. Bagi Masyarakat dan Pengguna Layanan Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan layanan Bank Syariah, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan dalam praktik keuangan syariah.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan Prinsip Syariah dalam SOP dan Operasional Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2019), mengatakan bahwa implementasi adalah penerapan suatu aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Aktivitas disini bukan hanya sekedar aktivitas biasa, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Firdianti, 2018). Menurut Charles O. Jones (Dalam Waseso dan Hidayat, 2016), implementasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Implementasi melibatkan cara, proses, atau tindakan dalam menerapkan serta mempraktikkan suatu aktivitas tertentu berdasarkan acuan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Penerapan prinsip syariah dalam SOP dan operasional bank merupakan upaya bank untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dijalankan sesuai

dengan ketentuan syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh bank syariah berfungsi sebagai pedoman teknis agar setiap karyawan dan manajemen konsisten menjalankan aktivitas perbankan sesuai prinsip Islam (Nurnasrina & Putra, 2018). Menurut Ashabul Yamin (2026), penerapan prinsip syariah dalam SOP perbankan merupakan instrumen penting untuk menjaga kesesuaian (shariah compliance) sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Berdasarkan implementasinya, penerapan prinsip syariah dalam SOP tercermin pada berbagai aktivitas inti, seperti penghimpunan dana masyarakat dengan akad wadi'ah atau mudharabah, penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah, musyarakah, dan ijarah, serta layanan jasa keuangan lainnya (Imam Subaweh, 2025). Menurut Sofyan (2017) menegaskan bahwa SOP berbasis syariah dirancang untuk memastikan setiap transaksi terhindar dari praktik riba, gharar, dan maisir, serta mampu mewujudkan keadilan dalam hubungan antara bank dengan nasabah. Dengan adanya SOP syariah, bank tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap maqashid al-syariah, yakni perlindungan terhadap agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan.

Selain itu, pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam SOP dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai representasi otoritas syariah di setiap bank. Menurut Karim (2019), keberadaan DPS dalam struktur organisasi perbankan syariah merupakan mekanisme kontrol internal yang menjamin operasional bank tetap konsisten dengan prinsip syariah, mulai dari

perancangan produk hingga pelaksanaan transaksi. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam SOP dan operasional bank dapat diukur melalui indikator kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, efektivitas SOP dalam menghindari transaksi non-syariah, serta kualitas pengawasan oleh DPS.

Penelitian ini implementasi nilai syariah dalam praktik operasional Bank Aceh Syariah diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas operasional bank, mulai dari produk, layanan, hingga tata kelola, sesuai dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Prinsip Islam dalam Aktivitas Keuangan

Menurut Harisah (2018) mengartikan bahwa nilai merupakan suatu prinsip tingkah laku yang diterima dan diamalkan oleh kelompok masyarakat. Nilai juga memberi suatu ukuran mengenai benar dan salah, wajar atau tidak wajar dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian nilai adalah suatu gagasan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh suatu kelompok masyarakat sebagai ukuran untuk menilai tindakan yang telah atau akan diambil.

Syariah adalah kata bahasa Arab yang berarti suatu jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui (Shihab, 2021). Secara terminologi, definisi syariah merupakan peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan kepada kaum muslimin agar mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh seluruh orang islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia. Jadi syariah adalah peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim.

Maka yang dimaksud dengan nilai-nilai syariah adalah gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang ada dalam pikiran dan perasaan anggota masyarakat, sebagai sesuatu yang dikehendaki bersama. Gagasan atau konsep ini diambil atau dijiwai oleh Al-Quran dan hadits.

3. Praktik Operasional Bank

Praktik operasional bank merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Fungsi utama tersebut mencakup penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran kembali dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta penyediaan layanan jasa keuangan lainnya (Saraswati, 2020). Menurut Kasmir (2019), praktik operasional perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk menjaga kelancaran fungsi intermediasi agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Berdasarkan konteks perbankan syariah, praktik operasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Seluruh kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun penyediaan jasa keuangan dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Menurut Galuh dan Utami (2022) menegaskan bahwa bank syariah beroperasi menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau ijarah, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada keberkahan dan keadilan dalam transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik operasional bank syariah tidak sekadar berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan hukum Islam.

Lebih lanjut, praktik operasional bank juga menyangkut aspek kepatuhan regulasi dan manajemen risiko. Ismail (2020) menyebutkan bahwa dalam praktiknya, bank dituntut untuk menjalankan standar operasional yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal perbankan syariah. Dengan demikian, praktik operasional bank dapat diukur melalui beberapa indikator seperti efektivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan produktif, kualitas pelayanan jasa, serta tingkat kepatuhan pada prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

4. Konteks Lokal Banda Aceh

Konteks lokal Banda Aceh dalam penelitian ini dimaknai sebagai latar sosial, budaya, religius, dan historis yang menjadi landasan dalam memahami fenomena yang diteliti. Banda Aceh merupakan daerah yang menerapkan kekhususan hukum berbasis syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Qanun Aceh terkait pelaksanaan Syariat Islam. Kondisi ini menjadikan Banda Aceh bukan hanya sebagai ibu kota provinsi, tetapi juga sebagai representasi simbolis penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan.

Berdasarkan penelitian ini, konteks lokal Banda Aceh dioperasionalkan melalui indikator-indikator yang terkait dengan budaya religius masyarakat, regulasi daerah berbasis syariat Islam, serta dinamika sosial-ekonomi yang berkembang. Nilai religius menjadi aspek utama karena masyarakat Banda Aceh dikenal menjunjung tinggi prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,

keberadaan qanun syariah berfungsi sebagai instrumen legal formal yang membedakan Banda Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman konteks lokal sangat penting agar implementasi konsep atau kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat setempat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nilai - nilai Syariah

1. Pengertian Nilai Syariah

Menurut Perbowosari et al (2020) , menyatakan bahwa nilai dan sistem nilai terdiri dari konsep-konsep yang hidup di alam pikiran sebagian besar warga masyarakat tentang hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Ting Chew Peh yaitu nilai dianggap sebagai suatu prinsip umum yang memuat suatu ukuran tertentu untuk membuat pengadilan dan pemilihan mengenai suatu tindakan, dan menurut lembaga tertentu.

Menurut (Utari, 2020), mengartikan bahwa nilai merupakan suatu prinsip tingkah laku yang diterima dan diamalkan oleh kelompok masyarakat. Nilai juga memberi suatu ukuran mengenai benar dan salah, wajar atau tidak wajar, adil dan tidak adil, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai adalah suatu gagasan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh suatu kelompok masyarakat sebagai ukuran untuk menilai tindakan yang telah atau akan diambil.

Syariah adalah kata bahasa arab yang secara harfiah berarti suatu jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui (Hamid et al., 2021). Secara terminologi, definisi syariah merupakan peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada seluruh kaum muslimin agar mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh seluruh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia (Widiyono & SH, 2024). Jadi syariah adalah peraturan dan hukum-

hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim (Mardani, 2015).

Jika pengertian nilai dihubungkan dengan syariah, maka yang dimaksud dengan nilai-nilai syariah adalah gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang ada dalam pikiran dan perasaan anggota masyarakat, sebagai sesuatu yang dikehendaki bersama. Gagasan atau konsep ini diambil atau dijiwai oleh Al-Quran dan Hadits. Syariah mengandung nilai-nilai yang sangat berguna bagi kehidupan manusia secara pribadi ataupun kelompok, lahir ataupun batin (Ali, 2022).

2. Prinsip Hukum Nilai-nilai Syariah

Sistem perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam kedalam lingkungan ekonomi. Maka dari itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, akan tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan al-qur'an dan hadits (Usanti & Shomad, 2022).

Menurut Muhammad Amin, (2020) dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas yang diantaranya yaitu:

1. Asas *Ridha''iyyah* (Rela sama rela), yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh bank dengan pihak lain terutama dengan nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela.
2. Asas manfaat, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah yang berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Asas keadilan, yaitu kedua pihak yang bertransaksi harus diperlakukan dengan adil dalam konteks pengertian luas dan konkret.

4. Asas saling menguntungkan, yaitu setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus bersifat menguntungkan untuk semua pihak yang berakad, dan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

3. Indikator Nilai-nilai Syariah

Nilai-nilai syariah merupakan prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini dapat diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, baik pada individu maupun lembaga (Khotimah, 2025).

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*Freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh unsur paksaan, kehilafan dan penipuan. Dasar hukum asas atau nilai-nilai *Islamal-hurriyah* (Kebebasan) (Anshori, 2018).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة: ٢٦٥}

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (*Al-Baqarah: 256*)

Berdasarkan ayat di atas terdapat kata-kata tidak ada paksaan, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Demikian halnya dengan kebebasan dalam ekonomi yang merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi, karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan. (Soeroyo & Nastangin, dalam Khoiriyah, & Santoso, 2017).

2. *Al-musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*Bargaining position*), sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang (Hendra et al., 2022). Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam-al-musawah (Persamaan atau kesetaraan) tertuang dalam ketentuan QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ { الحجرات : ١٣ }

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (*Al-Hujurat: 13*).

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Hujurat: 13 tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality*

before the law), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah derajat ketakwaannya.

3. *Al-'adalah* (Keadilan)

Merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak (Gemala Dewi, 2018). Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi (Ahmad Ifham Sholihin, dalam Bakri & Masruroh, 2018).

4. *Al-ridha* (Kerelaan)

Tertuang dalam ketentuan QS. An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: ٢٩}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (*An-Nisa: 29*)

Berdasarkan ketentuan QS. An-Nisa: 29 tersebut, kata suka sama suka menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian khususnya di lapangan perniagaan harus 19 senantiasa didasarkan kepada asas atau nilai-nilai kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

5. *Ash-shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Di dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad (Naja, 2019). Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsure kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut (Yahman, 2021). Dasar hukum mengenai Asas atau nilai-nilai Islam *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الأحزاب: ٧٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (*Al-Ahzab: 70*)

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Ahzab: 70 tersebut, menegaskan bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, terlebih lagi dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. Sehingga faktor kepercayaan (*Trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Jadi, nilai-nilai *ash-shidq* (Kebenaran dan kejujuran) harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari nilai-nilai *ash-shidq* (Kebenaran dan kejujuran) ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. (Agustin, Dkk 2017).

6. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Merupakan asas yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari (Emirzon et

al., 2021). Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *al-kitabah* (tertulis) terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأحزاب : ٧٠)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (Saksi) dua orang laki-laki, (oleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (Yang ada) sehingga jika salah seorang (Saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (Utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih

adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (Atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (Yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (*Al-Baqarah: 282*)

Ayat tersebut mengisyaratkan agar suatu akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah harus benar-benar berada dalam kebaikan semua pihak. Bahkan dalam pembuatan perjanjian hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu. dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam Islam ketika seseorang hendak membuat akad dengan pihak lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat dan dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. khususnya bagi akad-akad atau perjanjian yang membutuhkan pengaturan yang kompleks. (Munawaroh, 2016).

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan praktik riba. Bank Syariah beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan utamanya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa keuangan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal ini mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021)

Secara sederhana, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan, pengelolaan dana, dan layanan keuangan lainnya dengan prinsip utama berbasis syariat Islam, seperti pembagian keuntungan (*Mudharabah*), jual beli (*Murabahah*), atau penyewaan (*Ijarah*) (Aravik & Hamzani, 2025).

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ciri utama bank syariah adalah adanya prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam bertransaksi, serta tujuan tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umat dan memperoleh ridha Allah SWT (Rachmadi Usman, 2022)

b. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan Bank Konvensional karena keberadaannya tidak hanya sebagai institusi komersial tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewajiban moral (Nainggolan, 2023). Bank syariah didirikan dengan tujuan utama untuk mewujudkan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari praktik riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/judi) (Ryandono & Wahyudi, 2021). Keberadaan bank syariah diharapkan dapat menghadirkan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan masyarakat muslim, sehingga mereka dapat bertransaksi secara halal dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah (Riana, 2024). Beberapa tujuan utama Bank Syariah adalah:

1. Menyediakan layanan perbankan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
3. Edukasi Ekonomi Islami, membentuk masyarakat agar berpikir ekonomis dan berperilaku bisnis sesuai nilai Islam.
4. Pengembangan Sistem Bagi Hasil: Memastikan metode bagi hasil tumbuh dan berkembang melebihi metode lainnya (Afdhal et al., 2024).

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah (Soemitra, 2017). Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah menggunakan mekanisme berbasis akad, seperti bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), serta bentuk akad syariah lainnya (Afrianty et al., 2019). Dengan demikian, keberadaan bank syariah tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan nilai keberkahan dan keadilan (Fitri, 2016).

Di samping peran sebagai lembaga intermediasi, bank syariah juga memiliki kontribusi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui penyaluran pembiayaan ke sektor riil, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, bank syariah berusaha memperkuat fondasi ekonomi (Budiarto et al., 2018). Dengan penerapan sistem pembiayaan yang berlandaskan keadilan dan transparansi, bank syariah turut

berperan dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih seimbang, menekan kesenjangan sosial, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional (Mahardika et al., 2025). Fungsi dan peran utama Bank Syariah meliputi:

1. Mengelola investasi dana nasabah sesuai prinsip syariah.
2. Menginvestasikan dana yang dimiliki atau yang dipercayakan oleh nasabah.
3. Menyediakan layanan keuangan seperti pembayaran dan pengelolaan dana sesuai prinsip Islam.
4. Melaksanakan fungsi sosial, seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

B. Praktik Operasional Bank Syariah

1. Pengertian Operasional Bank Syariah

Secara operasional, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga (*interest*), melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama usaha), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), dan akad lain yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan terhindar dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi) (Munir, 2017).

Dengan demikian, secara praktis bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi sarana penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi. Penggunaan berbagai akad syariah menegaskan bahwa setiap transaksi tidak sekadar berorientasi pada keuntungan material,

melainkan juga memuat aspek etis dan sosial yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara operasional bank syariah dan bank konvensional, karena seluruh aktivitas bank syariah berlandaskan prinsip kepatuhan terhadap syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, keberadaannya diharapkan mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Praktiknya operasional bank syariah meliputi kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito syariah yang menggunakan akad tertentu, kemudian disalurkan kembali melalui pembiayaan syariah kepada nasabah yang membutuhkan, baik untuk konsumsi maupun kegiatan produktif. Proses operasional ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan dan kebermanfaatannya, sehingga bank syariah memiliki misi sosial selain fungsi komersial (Usanti & Shomad, 2022).

2. Fungsi Struktur Bank Syariah

Struktur bank syariah berfungsi sebagai kerangka organisasi yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian dalam menjalankan operasional sesuai prinsip syariah. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap unit dalam bank dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan layanan keuangan yang halal, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Fungsi utama dari struktur bank syariah untuk menjamin terlaksananya kegiatan intermediasi keuangan yaitu penghimpunan dana dari masyarakat serta

penyalurannya kembali dalam bentuk pembiayaan—dengan tetap berlandaskan prinsip fiqh muamalah. Selain itu, struktur tersebut juga berperan sebagai mekanisme pengendali agar seluruh produk, layanan, dan aktivitas perbankan senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah. Peran ini diwujudkan melalui kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kesesuaian akad maupun operasional bank dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI (Yusuf & Al Arif, 2015).

Selain itu, struktur bank syariah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan komersial dan tanggung jawab sosial. Melalui pembagian fungsi yang terorganisasi, bank syariah mampu melaksanakan intermediasi keuangan, mengelola risiko, memberikan layanan optimal kepada nasabah, sekaligus menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Dengan demikian, struktur tersebut menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

3. Jenis Akad

Sistem keuangan syariah, seluruh kegiatan ekonomi harus didasarkan pada akad. Secara bahasa, akad berarti “ikatan” atau “perjanjian”, sedangkan secara istilah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa hak maupun kewajiban. Akad menjadi dasar utama agar setiap transaksi memiliki kejelasan, keadilan, serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariah seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/ perjudian)(Amalia, 2022).

Berdasarkan penerapannya, akad dalam keuangan syariah tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat. Keberadaan akad memastikan setiap transaksi berlandaskan prinsip syariah yang jelas, sehingga hak dan kewajiban baik nasabah maupun lembaga keuangan terlindungi. Lebih dari itu, akad berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yakni menjaga harta, menegakkan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, melainkan juga mengandung nilai sosial dan kemaslahatan bersama.

Jenis-jenis akad dalam perbankan syariah sangat beragam karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam transaksi keuangan adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* (Akad jual beli dengan margin keuntungan)

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dalam praktik perbankan syariah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif.

2. *Mudharabah* (Akad bagi hasil)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Akad ini biasa digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

3. *Musyarakah* (Akad kerja sama modal)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal, baik dalam bentuk uang maupun aset. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Akad ini mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam usaha.

4. *Ijarah* (Akad sewa atau ujarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Contohnya adalah sewa kendaraan, sewa rumah, atau *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) yang pada akhir masa sewa disertai opsi kepemilikan.

5. *Wadiah* (Akad titipan)

Wadiah adalah akad penitipan harta dari pemilik kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu. Dalam perbankan syariah, akad ini biasanya digunakan untuk produk tabungan atau giro. Bank boleh memberikan bonus sebagai insentif, tetapi tidak boleh diperjanjikan di awal.

6. *Qardh* (Akad pinjaman kebajikan)

Qardh adalah akad pinjaman uang tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman. Akad ini bersifat sosial, misalnya pembiayaan talangan haji atau dana darurat.

7. *Salam* (Akad pesan barang di awal)

Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka,

sedangkan barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Akad ini biasanya digunakan untuk sektor pertanian.

8. *Istishna'* (Akad pemesanan pembuatan barang)

Istishna' adalah akad pemesanan barang yang harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat. Akad ini banyak digunakan dalam proyek konstruksi dan manufaktur (Hasibuan, 2019).

4. Sistem Pelayanan Nasabah Berbasis Nilai Islam

Konsep pelayanan nasabah berbasis nilai Islam bukan hanya menekankan pada kepuasan secara materi atau duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Dalam penerapannya, setiap transaksi dipandang sebagai amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah. Nilai-nilai Islami seperti *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *fathanah* (profesionalisme), dan *tabligh* (keterbukaan) menjadi pijakan utama dalam membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan yang adil antara lembaga keuangan dengan nasabah (Apriyani, 2023).

Dalam praktiknya, pelayanan berbasis nilai Islam diwujudkan melalui sikap ramah, komunikasi yang jelas, transparansi akad, serta pengelolaan dana sesuai syariat. Nasabah diberikan informasi produk secara lengkap tanpa manipulasi, data dijaga kerahasiaannya, dan setiap hak maupun kewajiban dijelaskan secara terbuka. Dengan demikian, pelayanan yang berlandaskan nilai Islam tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menumbuhkan loyalitas nasabah dan memastikan aktivitas keuangan membawa keberkahan serta kemaslahatan bersama.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian temuan penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam memperkuat hasil penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka penulis dapat melihat bagaimana hasil yang diperoleh berdasarkan acuan penelitian terkait.

Skripsi yang ditulis Rachmatina (2019) dengan judul Persepsi Nasabah terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Penelitian mengetahui bagaimana pengaruh persepsi nasabah terhadap praktik produk pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 40 nasabah pembiayaan murabahah BNI Syariah Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis data regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah berpengaruh terhadap praktik produk pembiayaan murabahah sebesar 19,7% sedangkan 80,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bank diharapkan dapat meningkatkan penerapan praktik produk pembiayaan murabahah untuk meningkatkan persepsi nasabah yang baik terhadap produk pembiayaan murabahah.

Skripsi yang ditulis Cut Siska Safira (2020) dengan judul Analisis Persepsi Karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh, untuk melihat

Persepsi karyawan terhadap *Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi persepsi karyawan, Bank Aceh telah menerapkan I-CRS secara sangat baik dengan penerapan 6 kriteria yaitu kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, dan bantuan sosial. Sehingga penerapan I-CSR pada Bank Aceh berdampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, bank, dan negara.

Skripsi yang ditulis Putri Mega Pertiwi pada (2020) dengan judul “Implementasi Prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Bank Aceh Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi prinsip-prinsip *Sharia Corporate Governance* (SCG) pada Bank Aceh Syariah Cabang Bank Aceh Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi prinsip-prinsip *Sharia Corporate Governance* (SCG) pada Bank Aceh Syariah Cabang Bank Aceh Syariah Radin Intan Bandar Lampung sudah terlaksana, menerapkan transparansi, akuntabilitas, professional, pertanggungjawaban dan kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip SCG dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi. Sedangkan pada kepatuhan prinsip syariah yang mendukung terciptanya masalah Bank Aceh Syariah Cabang Bank Aceh Syariah Radin Intan Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi prinsip-prinsip *Sharia Corporate Governance* (SCG) pada Bank Aceh Syariah Cabang Bank Aceh Syariah

Radin Intan Bandar Lampung memerlukan sedikit perbaikan pada kepatuhan prinsip umum.

Skripsi yang ditulis Cut Intan Silvia ditulis pada (2022) dengan judul “Pengaruh Keunggulan Produk dan Penerapan Nilai Islam terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah (Studi pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keunggulan produk dan penerapan nilai Islam terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah. Hasil pengujian pelayanan dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi Nasabah Bank Aceh.

Skripsi yang tulis oleh Muhamad Jufri ditulis pada (2024) dengan judul “Tinjauan Kepatuhan Pegadaian Syariah terhadap Prinsip-prinsip Tata Kelola Syariah (studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegadaian syariah cabang Banda Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola syariah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola syariah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi untuk memahami pola dan tema yang muncul dari data yang terkumpul. Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Tingkat kepatuhan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola syariah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman nasabah, regulasi yang berkembang, dan tekanan persaingan dari lembaga keuangan konvensional; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap prinsip-prinsip tata kelola syariah meliputi antara lain yaitu

pemahaman nasabah yang masih kurang terhadap konsep pegadaian syariah, regulasi yang terus berkembang, tekanan persaingan dari lembaga keuangan lain yang menerapkan prinsip berbeda. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip tata kelola syariah, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.


Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Rachmatina (2019)	Persepsi Nasabah terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Persepsi nasabah berpengaruh terhadap praktik pembiayaan murabahah sebesar 19,7%; 80,3% dipengaruhi oleh variabel lain.	Sama-sama meneliti bank syariah di Banda Aceh sama-sama membahas implementasi nilai/prinsip syariah dalam praktik operasional; sama-sama fokus pada hubungan bank–nasabah	Penelitian ini fokus pada produk Murabahah dan dilakukan di bank syariah, bukan pada aspek tata kelola syariah atau Pegadaian Syariah.
2	Cut Siska Safira, 2020	Analisis Persepsi Karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh	Bank Aceh telah menerapkan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) secara	Sama-sama meneliti bank syariah di Banda Aceh, sama-sama fokus pada penerapan nilai syariah dalam praktik operasional; sama-sama menekankan nilai Islam sebagai landasan	Lokasi Penelitian Objek penelitian


			sangat baik berdasarkan persepsi karyawan, mencakup enam kriteria utama. membebankan bunga kepada masyarakat kecil	aktivitas bank	
3	Putri Mega Pertiwi, 2020	Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance Pada Bank Aceh Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung	Hasil penelitian ini bahwa SCG telah diterapkan dengan baik, namun indikator transparansi belum maksimal; prinsip syariah sudah terlaksana dengan baik	Sama-sama meneliti bank syariah, sama-sama membahas implementasi prinsip/nilai syariah dalam operasional bank; sama-sama fokus pada aspek kepatuhan syariah	Lokasi Penelitian
4	Cut Intan Silvia, 2022	Pengaruh Keunggulan Produk dan Penerapan Nilai Islam terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	Sama-sama meneliti Bank Aceh Syariah di Banda Aceh, sama-sama fokus pada penerapan nilai Islam/syariah dalam praktik perbankan; sama-sama	Sama-sama meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan nasabah di lembaga keuangan syariah.	Lokasi Penelitian

			menyoroti hubungan nilai syariah dengan kepercayaan/kepuasan nasabah		
5	Muhamad Jufri, 2024	Tinjauan Kepatuhan Pegadaian Syariah terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh)	Pegadaian Syariah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip tata kelola syariah, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman nasabah dan persaingan lembaga konvensional.	Sama-sama meneliti lembaga keuangan syariah di Banda Aceh, sama-sama membahas kepatuhan/implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional; sama-sama menyoroti pentingnya nilai syariah dalam tata kelola lembaga keuangan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, sedangkan penelitian abang bisa memakai metode kuantitatif atau model analisis berbeda.

D. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logis yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Kerangka ini disusun sebagai dasar untuk memahami bagaimana modal usaha dan pemilihan lokasi berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Modal usaha yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah dan kualitas barang dagangan, sedangkan lokasi yang strategis memudahkan akses konsumen dan meningkatkan peluang penjualan. Dengan demikian, kedua faktor tersebut diduga memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, sehingga kerangka berpikir ini menjadi acuan dalam merumuskan hipotesis dan menganalisis hasil penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial dengan menggunakan data numerik. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dengan pendekatan yang sistematis dan terukur. Penelitiannya menggunakan instrumen berupa kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data, dengan analisis data bersifat statistik deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan karakteristik implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional Bank Syariah di Banda Aceh berdasarkan data yang terkumpul dari responden.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai syariah diterapkan dalam layanan perbankan syariah, serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan nasabah. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang mengukur persepsi nasabah terhadap implementasi syariah, serta tingkat kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap layanan tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan hasil penelitian secara numerik, serta melihat kecenderungan dan pola yang muncul dari data yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh (FAI UNMUHA), yang berlokasi di Jl. Muhammadiyah,

Batoh, Banda Aceh. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Mei 2025.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen yang merupakan nasabah aktif Bank Syariah yang berada di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh (FAI UNMUHA). Jumlah seluruh populasi adalah 37 orang dosen Fakultas Agama Islam, seluruh populasi diambil menjadi sampel karena jumlah populasi kurang dari 100, sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2010), yang menyatakan bahwa jika subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua.

Jumlah sampel penelitian ini berjumlah 37 orang, yang terdiri dari seluruh dosen FAI UNMUHA yang merupakan nasabah aktif Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer: diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh dosen yang merupakan nasabah aktif Bank Syariah yang berada di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh (FAI UNMUHA).
2. Data Sekunder: diperoleh dari dokumen resmi, Qanun Aceh, Fatwa DSN-MUI, laporan tahunan bank, jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Instrumen utama dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup dengan *skala Likert* lima poin. Kuesioner ini terdiri dari tiga bagian utama: identitas responden, pertanyaan mengenai implementasi nilai-nilai syariah, dan pertanyaan mengenai kepuasan dan kepercayaan nasabah. Setiap pertanyaan disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Skala Likert lima poin digunakan untuk mempermudah responden dalam memberikan penilaian serta untuk memudahkan proses kuantifikasi data pada tahap analisis selanjutnya.

2. Dokumentasi

Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, seperti laporan tahunan bank dan data statistik pendukung lainnya. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan memperkuat temuan dari data primer, serta memberikan gambaran umum mengenai kinerja dan perkembangan bank dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, data sekunder juga membantu dalam memahami konteks makro yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum data dianalisis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan software SPSS. Uji validitas dilakukan dengan korelasi *Pearson Product Moment*, dan reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk menilai konsistensi internal dari instrumen yang digunakan. Instrumen dikatakan valid dan reliabel jika memenuhi nilai signifikansi dan ambang batas tertentu, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Analisis Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan terhadap masing-masing pernyataan dalam kuesioner. Setiap pernyataan dianalisis berdasarkan nilai mean dan mode dari data kuesioner guna mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap item.

3. Analisis Data Kuantitatif

Tabel 3.1 Analisis Data Kuantitatif

Skor min	Interpretasi Skor Min
1.00 – 2.33	Rendah (kurang mencukupi/kurang sesuai/kurang berkesan/kurang baik/kurang setuju)
2.33 – 3.66	Sederhana (Mencukupi/sesui/berkesan/sederhana/setuju)
3.67 – 5.00	Tinggi (sangat mencukupi/sangat sesuai/sangat berkesan/baik/sangat setuju)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh (FAI UNMUHA), yang terletak di Jalan Muhammadiyah, Batoh, Banda Aceh. FAI UNMUHA merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh yang berfokus pada pengembangan ilmu keislaman. Fakultas ini memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan. Lingkungan akademik di FAI UNMUHA cukup aktif, dengan dosen-dosen yang tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengguna layanan keuangan berbasis syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2025. Pemilihan waktu tersebut disesuaikan dengan kesiapan responden dan ketersediaan data yang diperlukan.

Penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada nasabah bank syariah yang berada di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya dosen yang secara aktif menggunakan layanan bank syariah dalam kehidupan sehari-hari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen FAI UNMUHA yang merupakan nasabah aktif Bank Syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses terhadap responden. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat

kesalahan (*Margin of error*) sebesar 10%. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 orang dosen. Responden tersebut merupakan nasabah aktif dari dua bank syariah utama, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah, yang secara langsung memberikan pengalaman dalam memahami implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan.

Dalam mengolah data yang diperoleh dari kuesioner, peneliti menggunakan skala Likert sebagai dasar pengukuran persepsi responden. Skala Likert memungkinkan responden untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan yang telah disusun, mulai dari tingkat sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Masing-masing pilihan jawaban diberi skor tertentu, misalnya: sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Skor-skor ini kemudian diolah secara kuantitatif untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional bank syariah. Hasil dari pengolahan ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana nilai-nilai syariah telah diinternalisasikan dan dirasakan oleh para nasabah dalam aktivitas perbankan sehari-hari.

B. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap item dalam instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap 30 item pertanyaan yang disebarkan kepada 37 responden sebagai uji coba awal. Analisis validitas dilakukan dengan menggunakan

rumus korelasi *Product Moment* dari *Pearson*, dan hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5%. Hasil uji validitas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Uji Validitas

Variabel	R tabel	R hitung	Keterangan
P01	.388	.604	valid
P02	.388	.663	valid
P03	.388	.723	valid
P04	.388	.666	valid
P05	.388	.770	valid
P06	.388	.593	valid
P07	.388	.615	valid
P08	.388	.675	valid
P09	.388	.860	valid
P10	.388	.596	valid
P11	.388	.715	valid
P12	.388	.721	valid
P13	.388	.797	valid
P14	.388	.657	valid
P15	.388	.572	valid
P16	.388	.605	valid
P17	.388	.753	valid
P18	.388	.770	valid
P19	.388	.668	valid
P20	.388	.749	valid
P21	.388	.628	valid
P22	.388	.705	valid
P23	.388	.768	valid
P24	.388	.826	valid
P25	.388	.705	valid
P26	.388	.704	valid
P27	.388	.825	valid
P28	.388	.620	valid
P29	.388	.769	valid
P30	.388	.740	valid

Sumber data: diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa uji validitas dilakukan terhadap 30 butir pernyataan (P01–P30) yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Nilai r tabel yang digunakan sebagai acuan dalam uji validitas ini adalah sebesar 0,388, yang diperoleh berdasarkan jumlah responden uji coba sebanyak 37 orang dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung masing-masing item berada di atas nilai r tabel.

Nilai r hitung tertinggi diperoleh pada item P09 sebesar 0,860, sedangkan nilai terendah terdapat pada item P15 sebesar 0,572. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid, karena telah memenuhi kriteria validitas, yaitu memiliki nilai r hitung $>$ r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*, yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen dengan skala Likert. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$, yang menunjukkan bahwa item-item dalam instrumen memiliki korelasi internal yang baik dan layak digunakan dalam proses pengumpulan data. Hasil uji reliabilitas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas

<i>Reliability Statistics</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.964	30

Sumber data: diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari hasil uji reliabilitas terhadap 30 item pernyataan adalah sebesar 0,964. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi.

Secara umum, suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$. Nilai antara 0,80 hingga 1,00 dikategorikan sebagai sangat reliabel, yang berarti bahwa item-item dalam instrumen memiliki konsistensi internal yang kuat. Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpul data. Tingginya nilai reliabilitas ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan data yang stabil dan konsisten jika digunakan dalam pengukuran berulang pada kondisi yang serupa.

C. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Contohnya seperti penyajian data ke dalam bentuk diagram, tabel, modus, mean, frekuensi, presentase, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan dua analisis deskriptif yakni, karakteristik responden dan distribusi frekuensi variabel

1. Karakteristik Responden

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	22	84,62
2	Laki-Laki	4	15,38
Total		26	100

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total 26 responden yang terlibat dalam penelitian ini, sebanyak 22 orang (84,62%) merupakan responden berjenis kelamin perempuan, sedangkan 4 orang (15,38%) berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan. Komposisi ini mencerminkan proporsi dosen atau pengguna layanan bank syariah di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh yang cenderung lebih banyak berjenis kelamin perempuan, dan hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap sudut pandang atau preferensi mereka dalam menilai implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional perbankan.

2. Deskriptif Usia Responden

Tabel 4.4 Deskriptif Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
30-40 tahun	19	73,08
41-50 tahun	6	23,08
<30 tahun	1	3,85
Total	26	100

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4.4 menyajikan data mengenai distribusi usia responden dalam penelitian ini. Berdasarkan total 37 responden, mayoritas berada pada rentang usia 30–40 tahun, yaitu sebanyak 19 orang (73,08%). Selanjutnya, sebanyak 6 responden (23,08%) berada pada rentang usia 41–50 tahun, sedangkan hanya 1 responden (3,85%) yang berusia di bawah 30 tahun. Distribusi usia ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif dan matang secara profesional, yang kemungkinan besar telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Kondisi ini memberikan nilai tambah bagi validitas data, karena persepsi yang diberikan oleh

responden mencerminkan pemahaman yang didasarkan pada pengalaman aktual dalam berinteraksi dengan sistem perbankan syariah.

3. Deskriptif Distribusi Nama Bank Syariah

Tabel 4.5 Deskriptif Distribusi Nama Bank Syariah

Nama Bank Syariah	Jumlah	Persentase (%)
Bank Syariah Indonesia	20	76,92
Bank Aceh Syariah	4	15,38
Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah	1	3,85
Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah dan CIMB Niaga Syariah	1	3,85
Total	26	100

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4.5 menggambarkan distribusi penggunaan layanan bank syariah oleh para responden dalam penelitian ini. Berdasarkan total 37 responden, mayoritas menggunakan layanan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), yaitu sebanyak 20 orang (76,92%). Sebanyak 4 responden (15,38%) tercatat menggunakan Bank Aceh Syariah, sementara 1 responden (3,85%) tercatat menggunakan kedua bank, yakni Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah. Adapun satu responden yang (3,85%) menggunakan lebih dari dua lembaga, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, dan CIMB Niaga Syariah.

Meskipun terdapat variasi dalam penulisan nama bank syariah oleh responden, secara substansi mayoritas terfokus pada dua bank syariah utama, yakni BSI dan Bank Aceh Syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa BSI menjadi lembaga keuangan syariah yang paling dominan digunakan oleh responden dalam penelitian ini. Keberagaman pilihan bank juga menunjukkan adanya aksesibilitas dan preferensi yang beragam di kalangan dosen terhadap layanan perbankan syariah yang tersedia di Banda Aceh.

4. Deskriptif Distribusi Lama Menjadi Nasabah

Tabel 4.6 Deskriptif Distribusi Lama Menjadi Nasabah

Lama Menjadi Nasabah (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
2	1	3,85
3	1	3,85
4	1	3,85
5	6	23,08
7	2	7,69
8	5	19,23
9	1	3,85
10	6	23,08
12	2	7,69
20	1	3,85
Total	26	100

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4.6 menunjukkan distribusi lama waktu responden menjadi nasabah di bank syariah. Berdasarkan total 37 responden, sebagian besar telah menjadi nasabah selama 5 tahun dan 10 tahun, masing-masing sebanyak 6 orang (23,08%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok responden dengan keterikatan jangka menengah hingga panjang terhadap layanan bank syariah. Selain itu, terdapat pula 5 responden (19,23%) yang telah menjadi nasabah selama 8 tahun, serta beberapa responden lainnya tersebar dengan masa keanggotaan yang bervariasi, mulai dari 2 tahun hingga 20 tahun. Jumlah responden dengan masa menjadi nasabah selama 7 dan 12 tahun masing-masing sebanyak 2 orang (7,69%), sedangkan masa keanggotaan lainnya seperti 2, 3, 4, dan 9 tahun masing-masing hanya diwakili oleh 1 responden (3,85%).

Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini telah menjadi nasabah bank syariah dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap penilaian mereka mengenai implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional perbankan,

mengingat mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan layanan tersebut.

D. Deskriptif Data Angket Responden

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai tanggapan responden terhadap butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional bank syariah. Data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase untuk setiap item pernyataan, guna mengetahui kecenderungan sikap atau persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dalam pembahasan. Data jawaban responden pada setiap indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Item	STS		TS		KS		S		SS		Mean
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Al-Huriyah	0	0	0	0	0	0	10	38.5	16	61.5	4,62
Al-Huriyah	0	0	0	0	0	0	8	30.8	18	69.2	4,69
Al-Huriyah	0	0	0	0	1	3.8	14	53.8	11	42.3	4,36
Al-Huriyah	0	0	0	0	0	0	10	38.5	16	61.5	4,62
Al-Huriyah	0	0	0	0	2	7.7	12	46.2	12	46.2	4,38

Berdasarkan nilai rata-rata (mean) pada setiap item juga menunjukkan kecenderungan yang tinggi, yaitu antara 4,36 sampai dengan 4,69. Rentang nilai tersebut berada pada kategori “tinggi” atau “baik”, yang mengindikasikan bahwa responden menilai penerapan aspek *Al-Huriyah* sudah sesuai dengan harapan mereka. Skor tertinggi terdapat pada item kedua dengan nilai rata-rata 4,69, di mana sebanyak 69,2% responden memilih *SS*. Sedangkan skor terendah terdapat pada

item ketiga dengan nilai rata-rata 4,36, meskipun demikian, persentase *S* dan *SS* masih sangat dominan, yakni mencapai 96,1%.

Item	STS		TS		KS		S		SS		Mean
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Al-Musawah	0	0	0	0	3	11.5	11	42.3	12	46.2	4,35
Al-Musawah	0	0	0	0	3	11.5	13	50.0	10	38.5	4,27
Al-Musawah	0	0	0	0	1	3.8	14	53.8	11	42.3	4,38
Al-Musawah	0	0	0	0	5	19.2	11	42.3	10	38.5	4,19
Al-Musawah	1	3.8	0	0	4	15.4	13	50.0	8	30.8	4,04

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi, indikator *Al-Musawah* memperoleh nilai rata-rata yang cukup tinggi, yaitu berada pada rentang 4,04 hingga 4,38. Angka ini menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki persepsi positif terhadap penerapan nilai kesetaraan. Pada item pertama hingga ketiga, rata-rata skor berada di atas 4,25 dengan kecenderungan mayoritas responden memberikan penilaian positif. Hal ini menggambarkan bahwa nilai kesetaraan telah dirasakan dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian lebih rendah. Sementara itu, pada item keempat dan kelima rata-rata skornya relatif lebih rendah dibanding item sebelumnya, yaitu 4,19 dan 4,04. Temuan ini menunjukkan adanya sebagian responden yang menilai penerapan kesetaraan belum sepenuhnya optimal. Meski demikian, nilai rata-rata yang diperoleh tetap berada dalam kategori tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan indikator *Al-Musawah* sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan konsistensi penerapannya agar dapat dirasakan merata oleh semua pihak.

Item	STS		FT		KS		S		SS		Mean
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Al-'Adalah	1	3.8	0	0	7	26.9	11	42.3	7	26.9	3,88
Al-'Adalah	1	3.8	0	0	5	19.2	12	46.2	8	30.8	4,00
Al-'Adalah	0	0	0	0	3	11.5	12	46.2	11	42.3	4,31
Al-'Adalah	1	3.8	0	0	8	30.8	10	38.5	7	26.9	3,85
Al-'Adalah	0	0	0	0	3	11.5	17	65.4	6	23.1	4,12

Hasil distribusi menunjukkan bahwa indikator *Al-'Adalah* memperoleh skor rata-rata yang bervariasi antara 3,85 hingga 4,31. Angka ini menandakan bahwa

persepsi responden terhadap penerapan nilai keadilan tergolong cukup baik, meskipun terdapat perbedaan tingkat penilaian antar item. Item ketiga menempati posisi tertinggi dengan rata-rata 4,31, yang mencerminkan penilaian sangat positif dari mayoritas responden. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek keadilan pada item tersebut sudah dijalankan dengan baik. Sementara itu, item pertama dan keempat menunjukkan skor terendah, yakni 3,88 dan 3,85. Rendahnya skor pada dua item ini disebabkan adanya sebagian kecil responden yang memberikan penilaian kurang positif, sehingga menurunkan rata-rata. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat variasi penilaian antar item, indikator *Al- 'Adalah* tetap berada dalam kategori tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai keadilan sudah relatif baik, namun masih diperlukan upaya perbaikan pada beberapa aspek agar dapat meningkatkan konsistensi dan merata dirasakan oleh seluruh responden.

Item	STS		FT		KS		S		SS		Mean
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Al-Ridha	0	0	1	3.8	0	0	15	57.7	10	38.5	4,31
Al-Ridha	0	0	2	7.7	0	0	18	69.2	6	23.1	4,15
Al-Ridha	0	0	2	7.7	0	0	18	69.2	6	23.1	4,15
Al-Ridha	0	0	0	0	0	0	14	53.8	12	46.2	4,46
Al-Ridha	0	0	0	0	0	0	18	69.2	8	30.8	4,31

Berdasarkan hasil distribusi, indikator *Al-Ridha* memperoleh skor rata-rata yang relatif tinggi, yaitu berada pada rentang 4,15 hingga 4,46. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan positif terhadap penerapan nilai kerelaan/keridhaan. Item dengan skor tertinggi terdapat pada pernyataan keempat dengan rata-rata 4,46, yang menunjukkan bahwa aspek kerelaan pada item tersebut dirasakan paling kuat dan konsisten. Sementara itu, item kedua dan ketiga memiliki skor terendah, yakni 4,15. Rendahnya nilai pada

kedua item tersebut dipengaruhi oleh adanya sebagian kecil responden yang memberikan penilaian kurang positif, meskipun mayoritas masih menilai baik.

Item	STS		TS		KS		S		SS		Mean
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Ash-Shidq	0	0	0	0	3	11.5	16	61.5	7	26.9	4,15
Ash-Shidq	0	0	1	3.8	7	26.9	10	38.5	8	30.8	3,96
Ash-Shidq	0	0	0	0	3	11.5	15	57.7	8	30.8	4,19
Ash-Shidq	0	0	0	0	1	3.8	18	69.2	7	26.9	4,23
Ash-Shidq	0	0	0	0	2	7.7	14	53.8	10	38.5	4,31

Berdasarkan hasil distribusi menunjukkan bahwa indikator *Ash-Shidq* memperoleh skor rata-rata antara 3,96 hingga 4,31. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki penilaian positif terhadap penerapan nilai kejujuran, meskipun masih terdapat variasi antar item. Item dengan skor tertinggi terdapat pada pernyataan kelima dengan rata-rata 4,31, yang mencerminkan bahwa aspek kejujuran pada item tersebut sudah sangat baik dan diapresiasi secara positif oleh responden. Disusul item keempat (4,23) dan item ketiga (4,19) yang juga menunjukkan penilaian tinggi dan konsisten. Sementara itu, item dengan skor terendah adalah item kedua dengan rata-rata 3,96. Nilai ini dipengaruhi oleh adanya sebagian responden yang memberikan penilaian lebih rendah dibanding item lainnya.

Item	STS		TS		KS		S		SS		Mean
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Al-Kitab	0	0	0	0	1	3.8	16	61.5	9	34.6	4,31
Al-Kitab	0	0	0	0	3	11.5	16	61.5	7	26.9	4,15
Al-Kitab	0	0	1	3.8	4	15.4	17	65.4	4	15.4	3,92
Al-Kitab	0	0	0	0	1	3.8	17	65.4	8	30.8	4,27
Al-Kitab	0	0	0	0	0	0	16	61.5	10	38.5	4,38

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil distribusi, indikator *Al-Kitab* memperoleh skor rata-rata yang berada pada rentang 3,92 hingga 4,38. Nilai ini menunjukkan bahwa secara

umum responden menilai penerapan aspek yang berkaitan dengan *Al-Kitab* berada pada kategori tinggi, meskipun terdapat perbedaan tingkat penilaian antar item. Item kelima menunjukkan skor tertinggi dengan rata-rata 4,38. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian sangat positif terhadap item tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa nilai yang terkandung dalam *Al-Kitab* pada aspek ini telah diaplikasikan dengan sangat baik. Sementara itu, item ketiga memperoleh skor terendah dengan rata-rata 3,92. Rendahnya nilai ini disebabkan adanya sebagian kecil responden yang memberikan penilaian lebih rendah dibandingkan item lainnya.

Tabel-tabel di atas menyajikan distribusi frekuensi dan persentase jawaban responden terhadap 30 item pernyataan dalam angket yang mengukur persepsi mereka mengenai implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional bank syariah. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert lima poin, yang terdiri atas: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Berdasarkan data yang ditampilkan, dapat diamati bahwa mayoritas responden cenderung memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Hal ini terlihat dari dominasi pilihan “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada hampir seluruh item. Misalnya, untuk item Y01, sebanyak 38,5% responden menyatakan setuju dan 61,5% menyatakan sangat setuju, yang mencerminkan sikap positif terhadap isi pernyataan tersebut. Demikian pula pada item Y20, seluruh responden memberikan respons positif, dengan 69,2% menyatakan setuju dan 30,8% sangat setuju.

Sebaliknya, respons negatif (STS dan TS) sangat minim bahkan nihil pada sebagian besar item. Beberapa item menunjukkan adanya keraguan atau sikap kurang setuju, seperti pada item P10 dan P11, yang menunjukkan adanya keberagaman persepsi dalam tingkat persetujuan, meskipun dominan tetap bersifat positif. Secara umum, pola jawaban responden mencerminkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap implementasi nilai-nilai syariah oleh bank syariah yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap prinsip-prinsip syariah dalam layanan perbankan relatif baik dan sesuai dengan harapan nasabah yang memiliki latar belakang akademik di bidang keislaman.

E. Pembahasan

Mengenai hasil temuan penelitian terhadap implementasi nilai-nilai syariah yang terdiri dari enam indikator utama, yaitu: *al-hurriyah* (Kebebasan), *al-musawah* (Kesetaraan), *al-'adalah* (Keadilan), *al-ridha* (Kerelaan), *ash-shidq* (Kejujuran dan kebenaran), dan *al-kitab* (Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis). Setiap nilai dianalisis berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Narasi berikut menjelaskan bagaimana masing-masing nilai syariah tersebut diimplementasikan dalam operasional bank syariah berdasarkan persepsi responden.

Implementasi nilai *Al-Hurriyah* (Kebebasan) dalam layanan bank syariah terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa sebanyak 100% responden (26 orang) menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan kebebasan dalam memilih produk keuangan tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden merasa memiliki keleluasaan dalam menentukan produk

atau layanan yang digunakan, yang mencerminkan prinsip kebebasan sesuai ajaran syariah.

Pada nilai *Al-Musawah* (Persamaan/Kesetaraan), penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 84,62% responden adalah perempuan, namun tidak ditemukan adanya diskriminasi dalam pelayanan yang mereka terima. Bahkan dari total responden, 100% menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ataupun latar belakang pendidikan. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip kesetaraan telah diterapkan dengan baik oleh bank syariah.

Penerapan nilai *Al-Adalah* (Keadilan), sebanyak 92,3% responden (24 orang) menyatakan puas terhadap perlakuan adil dari pihak bank dalam akad, transparansi margin keuntungan, serta pembagian risiko dan tanggung jawab. Hal ini diperkuat dengan data bahwa 69,2% menyatakan setuju dan 23,1% sangat setuju terhadap pernyataan terkait pemahaman hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan. Ini mencerminkan adanya prinsip keadilan yang ditanamkan dalam pelayanan bank syariah.

Nilai *Al-Ridha* (Kerelaan) juga tercermin dari tingkat persetujuan tinggi terhadap item-item kuesioner yang berkaitan dengan kerelaan dalam menjalani akad. Sebanyak 100% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka menjalani akad secara sukarela tanpa tekanan, dengan rincian 69,2% menyatakan setuju dan 30,8% sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa prinsip ridha telah terimplementasi dalam interaksi bank dengan nasabah.

Terkait nilai *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran), responden

menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap integritas dan transparansi informasi yang diberikan oleh pihak bank. Sebanyak 96,2% responden (25 orang) menyatakan bahwa mereka setuju dan sangat setuju bahwa informasi yang diberikan oleh bank jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Rinciannya, 57,7% menyatakan setuju dan 38,5% sangat setuju terhadap pernyataan mengenai kejujuran dan kejelasan akad. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah menjaga prinsip *ash-shidq* secara konsisten.

Sedangkan untuk nilai *Al-Kitab* (Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis), sebanyak 100% responden menyatakan bahwa mereka yakin bahwa produk dan layanan bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini tercermin dari 61,5% responden yang sangat setuju dan 38,5% setuju terhadap pernyataan terkait indikator ini. Hasil ini menegaskan bahwa nilai-nilai syariah telah menyatu dalam budaya pelayanan bank syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi enam nilai utama syariah dalam operasional bank syariah di Banda Aceh telah berjalan secara optimal. Tingkat persetujuan yang tinggi pada setiap indikator mencerminkan bahwa nasabah, khususnya para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, memiliki persepsi positif terhadap praktik perbankan syariah. Temuan ini memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya patuh terhadap aspek legal-formal syariah, tetapi juga substansial dalam mewujudkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pelayanan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah

membahas implementasi nilai-nilai syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Cut Intan Silvia (2022) menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dan keunggulan produk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Aceh Syariah. Hal ini selaras dengan temuan dalam penelitian ini, di mana sebagian besar responden menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap implementasi prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi perbankan.

Selain itu, Rachmatina (2019) juga menekankan pentingnya persepsi nasabah terhadap praktik produk pembiayaan syariah, khususnya pada skema murabahah. Meskipun fokusnya berbeda, kesamaan terletak pada pendekatan terhadap bagaimana nilai-nilai syariah dirasakan dan dipersepsikan oleh nasabah dalam konteks operasional bank syariah.

Penelitian Cut Siska Safira (2020) yang menyoroti penerapan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) dari perspektif karyawan Bank Aceh juga memperkuat hasil penelitian ini. Ia menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan tanggung jawab sosial telah diinternalisasi dengan baik dalam kebijakan dan praktik lembaga. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja internal bank syariah.

Terakhir, penelitian oleh Putri Mega Pertiwi (2020) terkait implementasi Sharia Corporate Governance (SCG) di Bank Aceh Syariah menyoroti pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, nilai al-kitabah atau prinsip tertulis juga mendapat penilaian positif dari responden, yang berarti bahwa

praktik dokumentasi dan transparansi dalam transaksi telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat dan melengkapi temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, serta menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai syariah di bank syariah di Banda Aceh telah dilaksanakan dengan cukup optimal baik dari segi persepsi nasabah maupun pendekatan institusional.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional bank syariah di Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah telah berjalan secara cukup optimal, khususnya pada enam indikator utama. Pertama, nilai *al-hurriyah* (Kebebasan) tercermin dalam kebebasan nasabah untuk memilih produk dan layanan sesuai kebutuhan, tanpa adanya unsur paksaan ataupun riba yang dilarang dalam syariah. Sebagian besar responden merasa memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan keuangan sesuai prinsip Islam. Kedua, nilai *al-musawwah* (Kesetaraan) telah diimplementasikan dalam bentuk perlakuan adil terhadap seluruh nasabah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau gender. Hal ini terlihat dari persepsi responden yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat inklusif dan tanpa diskriminasi.

Ketiga, nilai *al-'adalah* (Keadilan) tampak dari praktik pelayanan yang transparan, pemberian informasi yang jelas kepada nasabah, serta kesesuaian antara akad dan pelaksanaan kontrak. Nasabah merasa mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang dalam setiap transaksi. Keempat, nilai *al-ridha* (Kerelaan) menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap layanan bank syariah yang digunakan, baik dari sisi pelayanan, kecepatan transaksi, maupun kesesuaian prinsip syariah dalam operasional perbankan.

Kelima, nilai *ash-shidq* (Kebenaran dan kejujuran) terlihat dari persepsi responden yang menilai bahwa pihak bank telah menjaga amanah, memberikan

informasi yang benar, serta melayani nasabah dengan jujur dan profesional. Keenam, nilai *al-kitab* (Kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Hadis) tampak dari struktur akad yang digunakan oleh bank, seperti akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

B. Saran

1. Bank syariah di Banda Aceh perlu terus meningkatkan kualitas implementasi nilai-nilai syariah, terutama dalam aspek transparansi informasi akad dan layanan agar nasabah semakin yakin bahwa seluruh operasional benar-benar sesuai prinsip syariah.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami produk dan akad-akad syariah yang ditawarkan bank syariah, sehingga partisipasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah semakin tinggi, serta dapat mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di Banda Aceh.
3. Penelitian ini masih terbatas pada enam indikator nilai syariah, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menambahkan variabel lain seperti efektivitas manajemen risiko, inovasi produk syariah, atau pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Padang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit NEM.
- Ashabul Yamin, M. M. (2026). *Kontribusi SDM Ekonomi Syariah pada Stakeholder Bank Syariah*. Banda Aceh: Goresan Pena.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Emirzon, H. J. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Galuh, A. K., & Utami, A. F. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Gemala Dewi. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamid, A., Yarham, M., & Fauzan, M. E. I. (2021). *Hukum Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Harisah, A. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip dan Dasar Pengembangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hendra, Zuhirsyan, M., & Lc, M. A. (2022). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

- Imam Subaweh. (2025). *Perbankan Syariah: Prinsip dan Operasional*. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Isri, S. (2017). *Syari'at Islam Membangun Peradaban*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Khotimah, U. K. (2025). *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih*. Yogyakarta: Nawa Litera Publishing.
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Swandari, S. (2025). *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: PT Nawala Gama Education.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Kurniawan & Sy. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Naja, D. (2019). *Fiqh Akad Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
- Perbowosari, H., dkk. (2020). *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Prasetyo, L. (2022). *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*. Yogyakarta: Penerbit NEM.
- Rachmadi Usman. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UAD Press.
- Shihab, M. Q. (2021). *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiyono, H. T. (2024). *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yahman. (2021). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel dalam Jurnal

Abidin, Z. (2021). Peran ulama dalam sistem pemerintahan di Provinsi Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 156–168.

Adnan, M. A., & Purwoko, D. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah. *Journal of Accounting and Investment*, 14(1), 14–31.

Agustin, H., Azwirman, A., & Mardianty, D. (2017). Analisis penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru. *Repository Universitas Islam Riau*.

Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 3(01), 68–81.

Apriani, A., & Amran, A. (2023). Timbangan/takaran dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(1), 30–45.

Az, M. G. (2020). Kepatuhan bank syariah di Indonesia terhadap syariah compliance. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 187–193.

Bakri, A. N., & Masrurroh, U. M. (2018). Penerapan nilai-nilai Islam dalam bank berbasis syariah dan dampaknya terhadap loyalitas nasabah. *Dinamis: Journal of Islamic Management and Business*, 1(1).

Fitri, M. (2016). Peran dana pihak ketiga dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73–95.

Habibullah & Eka Sakti. (2017). Hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(9).

Ibrahim, B. (2019). Pendidikan Islam di Aceh (1966–1998): transformasi dengan fokus perubahan. *Analytica Islamica*, 21(2), 138–149.

Khoiriyah, N. M., & Santoso, L. (2017). Batasan kebebasan berkontrak dalam kontrak konvensional dan kontrak syariah. *Jurnal Ahkam*, 5(1), 41–59.

Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Peran sertifikat halal dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *JIDE: Journal of International Development Economics*, 1(2), 126–144.

Munir, A. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(1), 56–68.

Pane, E. (2017). Eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman. *Al A'dalah*, 13(1), 44.

Tho'in, M. (2016). Kompetensi sumber daya manusia bank syariah berdasarkan prinsip syariah Islam (studi kasus BNI Syariah Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3).

Skripsi / Tesis / Disertasi

Apriyani, V. (2023). *Manajemen Pelayanan Kualitas Bank Syariah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.

Hasibuan, M. I. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Riana, R. (2024). *Prinsip Ihtiyath Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank Di Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Utari, W. (2020). *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kcp Darussalam)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Angga Purnama, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Aceh. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian sebagai bagian dari penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Praktik Operasional Bank Syariah di Banda Aceh**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasional bank syariah berdasarkan persepsi nasabah. Sehubungan dengan itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini secara jujur dan sesuai dengan pengalaman pribadi. Seluruh data dan jawaban yang diberikan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik. Atas waktu, perhatian, dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Angga Purnama
NPM. 2105190022

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis Kelamin :
Nama Bank Syariah :
Lama Menajdi Nasabah :

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Pada setiap item kuesioner, berilah penilaian seberapa jauh Bapak/Ibu/Sdr/I setuju dengan pernyataan yang tersedia. Isilah jawaban atas pernyataan pada kuesioner ini dan **jangan ada yang terlewatkan**. Berilah tanda **check list** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan **pemahaman dan pengalaman** Bapak/Ibu/Sdr/I, dengan keterangan sebagai berikut:

- **STS** = Sangat Tidak Setuju
- **TS** = Tidak Setuju
- **KS** = Kurang Setuju
- **S** = Setuju
- **SS** = Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya merasa bebas memilih produk atau layanan di bank syariah.					
2.	Tidak ada unsur paksaan dalam setiap akad yang saya lakukan.					
3.	Saya dapat menentukan sendiri jenis transaksi sesuai kebutuhan saya					

4.	Saya merasa nyaman menyampaikan keinginan saya dalam proses akad					
5.	Semua nasabah diperlakukan setara tanpa membedakan latar belakang.					
6.	Pihak bank memperlakukan nasabah dengan sikap yang adil dan seimbang.					
7.	Saya tidak pernah merasa didiskriminasi oleh pihak bank.					
8.	Posisi saya sebagai nasabah setara dengan pihak bank dalam akad.					
9.	Semua transaksi dilakukan secara adil, tanpa merugikan pihak manapun.					
10.	Ketentuan dalam akad tidak berat sebelah.					
11.	Jika terjadi masalah, pihak bank menyelesaikannya secara adil.					
12.	Saya merasa diperlakukan secara adil dalam seluruh layanan bank.					
13.	Informasi produk dan layanan bank disampaikan secara jujur.					
14.	Saya percaya terhadap kejujuran pegawai bank dalam menjelaskan akad.					
15.	Tidak ada unsur penipuan dalam transaksi yang saya lakukan.					
16.	Pihak bank selalu memberikan penjelasan yang jujur dalam akad.					
17.	Saya menyetujui setiap akad dengan kesadaran dan kerelaan penuh.					
18.	Saya merasa puas setelah melakukan transaksi di bank syariah.					
19.	Saya tidak pernah merasa tertekan dalam pengambilan keputusan saat akad.					
20.	Setiap transaksi dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak					
21.	Semua transaksi dituangkan dalam dokumen tertulis.					
22.	Saya diberi kesempatan membaca isi akad sebelum menandatangani.					
23.	Isi dokumen akad mudah dipahami.					

24.	Bank syariah ini menjalankan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah.					
25.	Setiap produk bank sesuai dengan ketentuan syariah.					
26.	Saya yakin transaksi di bank ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.					
27.	Nilai-nilai syariah diterapkan secara nyata dalam layanan perbankan.					
28.	Karyawan bank memahami prinsip-prinsip syariah dengan baik.					
29.	Bank secara konsisten menjaga kehalalan dan keberkahan dalam operasionalnya.					
30.	Saya merasa bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama telah diterapkan dalam setiap transaksi yang saya lakukan di Bank Syariah."					



Jawaban Responden

NO	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	p19	p120	p21	p22	p23	p24	p25	p26	27	p28	p29	p30	total	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150	
2	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	118	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	121	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	144	
5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	118	
6	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	138	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	110	
8	5	5	4	5	3	5	4	4	4	1	3	4	5	3	3	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	5	117	
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	143	
10	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	121	
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150	
12	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	130	
13	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	1	1	4	1	4	2	4	4	5	4	5	2	4	4	4	5	4	2	4	4	112	
14	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	147	
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	147	
16	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	134	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120	
18	4	5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	107	
19	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	122	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	119	
21	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	3	5	5	126	
22	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	122	
23	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	106	
24	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	132	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116	
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	141

Item-Total Statistics

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
Y01	122.7308	182.605	.604	.963
Y02	122.6538	186.075	.663	.964
Y03	122.9615	179.558	.723	.963
Y04	122.7308	181.805	.666	.963
Y05	122.9615	177.478	.770	.962
Y06	123.0000	179.520	.593	.963
Y07	123.0769	179.514	.615	.963
Y08	122.9615	180.278	.675	.963
Y09	123.1538	173.415	.860	.961
Y10	123.3077	175.662	.596	.964
Y11	123.4615	172.178	.715	.963
Y12	123.3462	172.315	.721	.963
Y13	123.0385	176.118	.797	.962
Y14	123.5000	173.300	.657	.964
Y15	123.2308	181.545	.572	.963
Y16	123.0385	179.478	.605	.963
Y17	123.1923	179.682	.753	.962
Y18	123.1923	179.442	.770	.962
Y19	122.8846	181.546	.668	.963
Y20	123.0385	181.238	.749	.963
Y21	123.1923	180.242	.628	.963
Y22	123.3846	174.006	.705	.963
Y23	123.1538	177.575	.768	.962
Y24	123.1154	179.306	.826	.962
Y25	123.0385	178.918	.705	.963
Y26	123.0385	180.278	.704	.963
Y27	123.1923	177.122	.825	.962
Y28	123.4231	179.054	.620	.963
Y29	123.0769	179.674	.769	.962
Y30	122.9615	180.838	.740	.963

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.964	30

Frequency Table

1 Saya merasa bebas memilih produk atau layanan di bank syariah.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	setuju	10	38.5	38.5	38.5
	sangat setuju	16	61.5	61.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

2. Tidak ada unsur paksaan dalam setiap akad yang saya lakukan

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	setuju	8	30.8	30.8	30.8
	sangat setuju	18	69.2	69.2	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

3, Saya dapat menentukan sendiri jenis transaksi sesuai kebutuhan saya

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	1	3.8	3.8	3.8
	setuju	14	53.8	53.8	57.7
	sangat setuju	11	42.3	42.3	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

4 Saya merasa nyaman menyampaikan keinginan saya dalam proses akad

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	setuju	10	38.5	38.5	38.5
	sangat setuju	16	61.5	61.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

5 Semua nasabah diperlakukan setara tanpa membedakan latar belakang.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	2	7.7	7.7	7.7
	setuju	12	46.2	46.2	53.8
	sangat setuju	12	46.2	46.2	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

6 Pihak bank memperlakukan nasabah dengan sikap yang adil dan seimbang.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	3	11.5	11.5	11.5
	setuju	11	42.3	42.3	53.8
	sangat setuju	12	46.2	46.2	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

7 Saya tidak pernah merasa didiskriminasi oleh pihak bank.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	3	11.5	11.5	11.5
	setuju	13	50.0	50.0	61.5
	sangat setuju	10	38.5	38.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

8 Posisi saya sebagai nasabah setara dengan pihak bank dalam akad.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	1	3.8	3.8	3.8
	setuju	14	53.8	53.8	57.7
	sangat setuju	11	42.3	42.3	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

9 Semua transaksi dilakukan secara adil, tanpa merugikan pihak manapun.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	5	19.2	19.2	19.2
	setuju	11	42.3	42.3	61.5
	sangat setuju	10	38.5	38.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

10 Ketentuan dalam akad tidak berat sebelah

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	sangat tidak setuju	1	3.8	3.8	3.8
	kurang setuju	4	15.4	15.4	19.2
	setuju	13	50.0	50.0	69.2
	sangat setuju	8	30.8	30.8	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

11 Jika terjadi masalah, pihak bank menyelesaikannya secara adil.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	sangat tidak setuju	1	3.8	3.8	3.8
	kurang setuju	7	26.9	26.9	30.8
	setuju	11	42.3	42.3	73.1
	sangat setuju	7	26.9	26.9	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

12 Saya merasa diperlakukan secara adil dalam seluruh layanan bank.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	sangat tidak setuju	1	3.8	3.8	3.8
	kurang setuju	5	19.2	19.2	23.1
	setuju	12	46.2	46.2	69.2
	sangat setuju	8	30.8	30.8	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

13 . Informasi produk dan layanan bank disampaikan secara jujur

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	3	11.5	11.5	11.5
	setuju	12	46.2	46.2	57.7
	sangat setuju	11	42.3	42.3	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

14 Saya percaya terhadap kejujuran pegawai bank dalam menjelaskan akad.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	sangat tidak setuju	1	3.8	3.8	3.8
	kurang setuju	8	30.8	30.8	34.6
	setuju	10	38.5	38.5	73.1
	sangat setuju	7	26.9	26.9	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

15 Tidak ada unsur penipuan dalam transaksi yang saya lakukan.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	3	11.5	11.5	11.5
	setuju	17	65.4	65.4	76.9
	sangat setuju	6	23.1	23.1	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

16 Pihak bank selalu memberikan penjelasan yang jujur dalam akad.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	tidak setuju	1	3.8	3.8	3.8
	setuju	15	57.7	57.7	61.5
	sangat setuju	10	38.5	38.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

17 Saya menyetujui setiap akad dengan kesadaran dan kerelaan penuh

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	2	7.7	7.7	7.7
	setuju	18	69.2	69.2	76.9
	sangat setuju	6	23.1	23.1	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

18 Saya merasa puas setelah melakukan transaksi di bank syariah.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	2	7.7	7.7	7.7
	setuju	18	69.2	69.2	76.9
	sangat setuju	6	23.1	23.1	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

19 Saya tidak pernah merasa tertekan dalam pengambilan keputusan saat akad.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	setuju	14	53.8	53.8	53.8
	sangat setuju	12	46.2	46.2	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

20 Setiap transaksi dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	setuju	18	69.2	69.2	69.2
	sangat setuju	8	30.8	30.8	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

21 Semua transaksi dituangkan dalam dokumen tertulis

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	3	11.5	11.5	11.5
	setuju	16	61.5	61.5	73.1
	sangat setuju	7	26.9	26.9	100.0

Total	26	100.0	100.0	
-------	----	-------	-------	--

22 Saya diberi kesempatan membaca isi akad sebelum menandatangani

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	tidak setuju	1	3.8	3.8	3.8
	kurang setuju	7	26.9	26.9	30.8
	setuju	10	38.5	38.5	69.2
	sangat setuju	8	30.8	30.8	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

23 . Isi dokumen akad mudah dipahami.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	3	11.5	11.5	11.5
	setuju	15	57.7	57.7	69.2
	sangat setuju	8	30.8	30.8	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

24 Bank syariah ini menjalankan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	1	3.8	3.8	3.8
	setuju	18	69.2	69.2	73.1
	sangat setuju	7	26.9	26.9	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

25 Setiap produk bank sesuai dengan ketentuan syariah.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	2	7.7	7.7	7.7
	setuju	14	53.8	53.8	61.5
	sangat setuju	10	38.5	38.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

26 Saya yakin transaksi di bank ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	1	3.8	3.8	3.8
	setuju	16	61.5	61.5	65.4
	sangat setuju	9	34.6	34.6	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

27 Nilai-nilai syariah diterapkan secara nyata dalam layanan perbankan.

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	3	11.5	11.5	11.5
	setuju	16	61.5	61.5	73.1
	sangat setuju	7	26.9	26.9	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

28 Karyawan bank memahami prinsip-prinsip syariah dengan baik

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	tidak setuju	1	3.8	3.8	3.8
	kurang setuju	4	15.4	15.4	19.2
	setuju	17	65.4	65.4	84.6
	sangat setuju	4	15.4	15.4	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

29 Karyawan bank memahami prinsip-prinsip syariah dengan baik

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	kurang setuju	1	3.8	3.8	3.8
	setuju	17	65.4	65.4	69.2
	sangat setuju	8	30.8	30.8	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

30 Saya merasa bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama telah diterapkan dalam setiap transaksi yang saya lakukan di Bank Syariah."

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	setuju	16	61.5	61.5	61.5
	sangat setuju	10	38.5	38.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

R tabel

DF = n-2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
	r 0,005	r 0,05	r 0,025	r 0,01	r 0,001
1	0,9877	0,9969	0,9995	0,9999	1,0000
2	0,9000	0,9500	0,9800	0,9900	0,9990
3	0,8054	0,8783	0,9343	0,9587	0,9911
4	0,7293	0,8114	0,8822	0,9172	0,9741
5	0,6694	0,7545	0,8329	0,8745	0,9509
6	0,6215	0,7067	0,7887	0,8343	0,9249
7	0,5822	0,6664	0,7498	0,7977	0,8983
8	0,5494	0,6319	0,7155	0,7646	0,8721
9	0,5214	0,6021	0,6851	0,7348	0,8470
10	0,4973	0,5760	0,6581	0,7079	0,8233
11	0,4762	0,5529	0,6339	0,6835	0,8010
12	0,4575	0,5324	0,6120	0,6614	0,7800
13	0,4409	0,5140	0,5923	0,6411	0,7604
14	0,4259	0,4973	0,5742	0,6226	0,7419
15	0,4124	0,4821	0,5577	0,6055	0,7247
16	0,4000	0,4683	0,5425	0,5897	0,7084
17	0,3887	0,4555	0,5285	0,5751	0,6932
18	0,3783	0,4438	0,5155	0,5614	0,6788
19	0,3687	0,4329	0,5034	0,5487	0,6652
20	0,3598	0,4227	0,4921	0,5368	0,6524
21	0,3515	0,4132	0,4815	0,5256	0,6402
22	0,3438	0,4044	0,4716	0,5151	0,6287
23	0,3365	0,3961	0,4622	0,5052	0,6178
24	0,3297	0,3882	0,4534	0,4958	0,6074
25	0,3233	0,3809	0,4451	0,4869	0,5974
26	0,3172	0,3739	0,4372	0,4785	0,5880
27	0,3115	0,3673	0,4297	0,4705	0,5790
28	0,3061	0,3610	0,4226	0,4629	0,5703
29	0,3009	0,3550	0,4158	0,4556	0,5620
30	0,2960	0,3494	0,4093	0,4487	0,5541
31	0,2913	0,3440	0,4032	0,4421	0,5465
32	0,2869	0,3388	0,3972	0,4357	0,5392
33	0,2826	0,3338	0,3916	0,4296	0,5322
34	0,2785	0,3291	0,3862	0,4238	0,5254
35	0,2746	0,3246	0,3810	0,4182	0,5189
36	0,2709	0,3202	0,3760	0,4128	0,5126
37	0,2673	0,3160	0,3712	0,4076	0,5066
38	0,2638	0,3120	0,3665	0,4026	0,5007



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 185/UM.M5/Q/FAI/2025

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh,

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
2. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1353/DE/A.5/AR.10/VII/2024
3. Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 26 Februari 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menunjuk saudara : 1. **Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.**
Sebagai Pembimbing I.
2. **Cut Fitriani, S.E., M.Pd.**
Sebagai Pembimbing II.

Untuk membimbing Skripsi :

N A M A : Angga Purnama

N P M : 2105190022

JURUSAN : Perbankan Syariah

JUDUL : Implementasi Nilai Syariah dalam Praktik Operasional Bank Syariah di Banda Aceh

2. Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
3. Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
4. Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh.
Pada Tanggal : 03 Maret 2025

Dr. Rosdilarwati, S.Ag., M.A.

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
3. Mahasiswa Yang bersangkutan.
4. Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 630 /UM. M6/Q/FAI/2025

Banda Aceh, 28 Mei 2025

Lampiran : --

Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Kepada Yth :
Dekan FAI Unmu
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama : Angga Purnama
NPM : 2105190022
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Gampong Labuy
Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Untuk mengumpulkan data pada :

FAI Unmuha dalam Rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

“Implementasi Nilai Syariah dalam Praktik Operasional Bank Syariah di Kota Banda Aceh”

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan,
Wakil Dekan 1,



Ulfatun Aini, S.S., M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Angga Purnama
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sukamulia, 16 April 2003
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia
6. Email : *anggapurnama002233@gmail.com*
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Alamat : Desa Sukamulia, Kec.
Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh.
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Syamsu Rizal
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Poniar
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Sukamulia, Kec.
Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Sukamulia Lulus Tahun 2015
 - b. SMP Negeri 2 Darul Makmur Lulus Tahun 2018
 - c. SMA Negeri 2 Darul Makmur Lulus Tahun 2021
 - d. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2025

Banda Aceh, 08 Agustus 2025

Penulis



Angga Purnama